



PUTUSAN

Nomor : 81-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DERI DWI CAHYO.  
Pangkat / Nrp : Serda / 21150093481294.  
Jabatan : Ba Denma.  
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Desember 1994.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif Raider 13/1 Kostrad Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengantanggal 6 Februari 2017 di Rumah Tahanan Militer Masubdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk I Nomor Kep/10/II/2017 tanggal 02 Pebruari 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk II Nomor Kep/14/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan TK III Nomor Kep/20/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengantanggal 18 Mei 2017 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-05/A-01/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
- Memperhatikan :
  1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera NomorKep/17/III/2017tanggal 31 Maret 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/81-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Hakim

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-09/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/81-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 12 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.  
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
c. Menetapkan barang bukti berupa :  
1) Barang-barang :  
- 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A3 warna gold dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.  
- 1 (satu) buah box/kardus HP merk samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.  
2) Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\*  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Koridor Barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Deri Dwi Cahyo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbataif di

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Brawijaya dan ditempatkan di Brigif Raider 13/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21150093481294.

- b. Bahwa pada awal bulan November 2016 Terdakwa kehilangan HP samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian masih pada bulan November 2016 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Koridor barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No.109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa mengambil HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, Pratu Tri Maryanto sedang tidur dan HP nya tergeletak dan dicas di koridor Barak Ba/Ta Remaja Brigif Raider 13/1 Kostrad dan Terdakwa mengambil HP tersebut secara spontanitas dengan maksud untuk dipakai sendiri.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad dan setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.
- e. Bahwa karena HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut terkunci dengan kata sandi kemudian Terdakwa membawanya ke Samsung Centre dekat Universitas Siliwangi untuk membuka kuncinya lalu Terdakwa membeli bungkus pengaman di counter Jl. BKR Kota Tasikmalaya dekat Taman Dadaha lalu HP tersebut dipakai sendiri.
- f. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran ditempat tidur di tempat tidur Pratu Alba yang berhadapan dengan tempat tidur Pratu Tri Maryanto sambil mainan HP, datang Pratu Tri Maryanto lalu bertanya kepada Terdakwa "Pak beli dimana itu HP ?" dan Terdakwa jawab "beli di counter Dadaha", kemudian Pratu Tri Maryanto meminjam HP tersebut dan mencocokkan imeinya dengan kardus miliknya yang hilang, karena imeinya sama kemudian setelah magrib Terdakwa mengajak Pratu Tri Maryanto ke counter di Dadaha Kota Tasikmalaya untuk membuktikan bahwa HP tersebut Terdakwa beli dari counter.
- g. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Pratu Tri Maryanto dan Praka Agus Kasdipin berangkat ke Counter Yans Cell di Jl. Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya dan setiba di counter tersebut Terdakwa pura-pura bertanya kepada karyawan counter "Pak siapa dulu yang jual HP ini kepada saya sebulan yang lalu ?" karena karyawan Yans Cell tidak ada yang tahu lalu Terdakwa bersama Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin pulang ke barak, dalam perjalanan pulang Pratu Tri Maryanto menanyakan nota pembeliannya dan Terdakwa menjawab ketinggalan di Bandung.
- h. Bahwa ternyata HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa sesuai bukti Nota pembelian tanggal 20 Maret 2016 adalah milik Pratu Tri Maryanto yang Terdakwa ambil pada saat dicas di Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Tri Maryanto telah dirugikan secara materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa, Pratu Tri Maryanto, Kopda Ivan Coan dan Sertu Rahmat dipanggil oleh Danton Hub (Letda Chb Parlin Pintu Batu) ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan atas hilangnya HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembeliannya sehingga disepakati bahwa HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa dikembalikan kepada Pratu Tri Maryanto.

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pergi ke Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin ke counter Yans Cell pada tanggal 4 Januari 2017 setelah magrib agar Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin tidak menuduh Terdakwa sebagai pencuri, namun karyawan counter Yans Cell tidak ada yang mengetahui/menjual HP tersebut kepada Terdakwa.

Dakwaan : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Tri Maryanto.  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31120048600391.  
Jabatan : Tabanjur Monob-2 Kihub Denma.  
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 27 Maret 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Gunung Bromo Asrama Nyantong Brigif Raider 13/1 Kostrad Jl.Siliwangi No. 109 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama dinas di Yonif 323/BP tahun 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.00 wib Saksi menonton TV (pertandingan sepak bola) di ruang koridor barak remaja Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad berdua dengan Saksi-2 Serda Roby, saat menonton TV tersebut Saksi sambil mainan HP samsung A3 warna gold, karena mengantuk sekira pukul 23.45 wib Saksi menaruh HP nya dibawah kasur busa tempat tidur Saksi sambil dicas dibawah meja TV sedangkan Serda Roby masih nonton TV.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 05.00 wib Saksi bangun dan mencari HP nya dibawah kasur tetapi tidak ada hanya casannya saja yang ada, kemudian Saksi membangunkan Serda Roby dan bertanya "Pak bangun, ijin lihat HP Samsung saya gak ?" dan Serda Roby menjawab "saya gak tau Tri", selanjutnya Saksi mengangkat kasur tempat tidur dan kasur Serda Roby tetapi HP tersebut tidak ada lalu Saksi bertanya kepada rekan-rekan yang ada di Barak Gunung Bromo tetapi semua menjawab tidak tahu, setelah Saksi menghubungi HP samsungnya menggunakan HP lain ternyata tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 17.45 wib Saksi melihat Terdakwa berada ditempat tidur Pratu Alba yang berhadapan dengan tempat tidur Saksi sedang berbaring sambil mainan HP, karena melihat HP yang dipakai Terdakwa mirip dengan HP Saksi yang hilang namun sudah diberi silikon warna putih tetapi casing masih berwarna gold. Kemudian Saksi bertanya "Pak beli HP dimana ?" dan Terdakwa menjawab "didaerah Dadaha", lalu Saksi bertanya lagi "beli baru apa second, pak ?" Terdakwa menjawab "Beli second batangan di counter Yan Cell Dadaha Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa karena curiga HP tersebut adalah miliknya kemudian Saksi ke koridor menemui Praka agus Kasdipin dan bercerita tentang HP nya yang hilang sekarang berada di tangan Terdakwa lalu Saksi bersama Praka Agus Kasdipin menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi, Praka agus Kasdipin dan Terdakwa mengobrol di atas tempat tidur Saksi selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Pak itu HP beli baru apa beli bekas ?" dan Terdakwa menjawab "Beli bekas, batangan tidak ada kardusnya di counter Dadaha",

6. Bahwa kemudian Saksi meminjam HP tersebut untuk melihat kondisinya dan Saksi melihat pada salah satu bagian belakang sudut kirinya terdapat goresan seperti HP milik Saksi yang hilang. Kemudian Praka agus Kasdipin berkata kepada Saksi "jangan asal menuduh, coba lihat kardusnya dan samakan kode imeinya".
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kardus dan mencocokkan kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut, ternyata sama dengan HP milik Saksi yang hilang. Selanjutnya Praka agus Kasdipin bertanya kepada Terdakwa "Pak belinya counter Dadaha yang mana ?" lalu Terdakwa menjawab "sudah nanti habis magrib kita kesana".
8. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Terdakwa dan Praka agus Kasdipin pergi ke Counter Yan Cell Dadaha yang berada di Jl. Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya dan bertemu dengan pemilik conter, kemudian Terdakwa bertanya kepada pemilik counter "Pak mana karyawan yang menjual HP ini kepada saya sebulan yang lalu ?" sambil memperlihatkan HP samsung A3 tersebut kepada pemilik conter lalu pemilik counter menjawab "ini karyawan saya 2 (dua) orang belum pernah ada pergantian selama enam bulan terakhir", selanjutnya pemilik counter mengatakan akan bertanggung jawab asal Terdakwa bisa menunjukkan nota pembeliannya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian dengan alasan ketinggalan di rumah saudaranya di Bandung dan berjanji akan diambil pada hari libur lalu Saksi bersama Terdakwa dan Praka agus Kasdipin kembali ke barak Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad sementara HP tetap dibawa oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 19.30 wib Letda Chb Parlin Pintubatu mengumpulkan Ba/Ta remaja di Barak Gunung Salak Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa menceritakan kronologis kepemilikan HP samsung A3 tersebut dan pada saat Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut dibeli di counter Yan Cell tetapi nota pembeliannya sudah hilang lalu Letda Chb Parlin berkesimpulan bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sama-sama korban sehingga seluruh anggota yang hadir dilarang memperbesar masalah tersebut karena duduk perkaranya belum jelas dan akan ditindaklanjuti oleh Letda Chb Parlin Pintubatu.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi jaga kesatrian dipanggil oleh Letda Chb Parlin Pintubatu agar merapat ke rumah Danton Hub, setiba di rumah Danton Hub sudah ada Terdakwa dan perwakilan Tamtama Remaja (Kopda Ivan Coan), saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa nota pembelian HP Samsung A3 sudah hilang sehingga Danton Hub memutuskan bahwa HP tersebut harus dikembalikan kepada Saksi dan setelah Saksi menerima HP tersebut dari Terdakwa lalu Saksi kembali melaksanakan jaga satri di Mako Brigif Raider 13/1 Kostrad.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ketika Saksi berada di RSUD Kota Banjar untuk buka pen di bahunya yang patah Saksi ditelpon oleh anggota Staf 1/intel Brigif Raider 13/1 Kostrad karena HP Samsung A3 akan digunakan sebagai barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335//07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.

13. Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan HP Samsung A3 warna gold yang saat itu berada ditangan Terdakwa dengan nomor imei 357335/07/052080/3 yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2016 di galeri ponsel seharga Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa selama Saksi tinggal di barak Remaja Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad sejak bulan Juli 2016 sudah 6 (enam) orang anggota kehilangan HP termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Robi Iga Gustama.  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21150096780895.  
Jabatan : BP Staf Ops.  
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 9 Agustus 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Gunung Bromo Asrama Nyantong Brigif Raider 13/1 Kostrad Jl.Siliwangi No. 109 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Diktukba di Rindam V/Brawijaya tahun 2015 dan sama-sama berdinan di Brigif Raider 13/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 22.00 wib Saksi menonton TV pertandingan sepak bola di ruang koridor barak remaja Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad tidak lama kemudian datang Saksi Pratu Tri Maryanto dan ikut nonton sambil mainan HP samsung A3 warna gold miliknya, sekitar pukul 23.45 wib Saksi Pratu Tri Maryanto mengantuk dan menaruh HP dibawah kasur busa tempat tidurnya sambil dicas dibawah meja TV, sekira pukul 24.15 wib Saksi juga ngecas HP di samping casan HP Saksi Pratu Tri Maryanto dan sekira pukul 24.30 wib Saksi ketiduran.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 05.00 wib Saksi dibangunkan oleh Saksi Pratu Tri Maryanto lalu bertanya pada Saksi "Pak, bangun, ijin lihat HP samsung saya gak ?" dan Saksi menjawab "Saya gak tau Tri", selanjutnya Saksi Pratu Ti Maryanto mengangkat kasur busa tempat tidur Saksi tetapi HP tersebut tidak ada lalu Pratu Tri Maryanto mencoba menghubungi HP nya yang hilang tetapi sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan HP samsung A3 warna gold di kantor staf operasi Brigif Raider 13/1 Kostrad saat itu Saksi sempat bertanya "Der, Hp mu baru beli dimana ?" kemudian Terdakwa menjawab "ini saya beli di counter HP Dadaha", lalu Saksi berkata "oh, ya sudah".
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 19.30 wib seluruh Ba/Ta Remaja dikumpulkan oleh Danton Hub (Letda Chb Parlin Pintubatu) di Barak Gunung Salak Brigif Raider 13/1 Kostrad untuk mendengarkan kronologis kepemilikan HP

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
samsung A3 wang gold dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut di beli di counter HP Dadaha tetapi perwakilan tamtama remaja meminta Terdakwa menunjukkan nota pembeliannya namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, Saksi Pratu Tri Maryanto dan perwakilan tamtama remaja (Kopda Ivan Coan) ke rumah Danton Hub untuk menyelesaikan permasalahan hilangnya HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa dipanggil oleh Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad Kolonel Inf Dody Zulkarnain dan diinterogasi oleh staf 1/intel Brigif Raider 13/1 Kostrad dan saat itu Terdakwa mengaku telah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto.
7. Bahwa selama Saksi tinggal di Barak Remaja Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad sejak bulan Juli 2016 Saksi pernah mendengar cerita dari anggota yang lain agar berhati-hati karena sering terjadi kehilangan HP dan jangan sembarangan menaruh barang-barang milik pribadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Kasdipin.  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31060613060885.  
Jabatan : Tabakpan-4 Tontaikam Denma.  
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Gunung Bromo Asrama Nyantong Brigif Raider 13/1 Kostrad Jl.Siliwangi No. 109 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 saat pindah tugas dari Yonif 303/SSM ke Brigif Raider 13/1 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2016 Saksi mendengar HP Samsung A3 milik Saksi Pratu Tri Maryanto hilang di koridor Barak Ba/Ta remaja Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib ketika Saksi nonton TV di koridor Barak Ba/Ta Gn. Bromo Saksi Pratu Tri Maryanto menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa HP yang dipegang oleh Terdakwa mirip dengan HP nya yang hilang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Pratu Tri Maryanto menghampiri Terdakwa yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil mainan HP, kemudian Saksi bersama Saksi Pratu Tri Maryanto bertanya kepada Terdakwa "Pak itu HP beli baru apa bekas ?" Terdakwa menjawab "beli bekas batangan di counter Dadaha, tidak ada kardusnya", selanjutnya Saksi Pratu Tri Maryanto meminjam HP tersebut untuk melihat kondisinya dan melihat ada goresan pada salah satu sudutnya seperti HP milik Pratu Tri Maryanto yang hilang lalu Saksi berkata kepada Pratu Tri Maryanto "jangan asal menuduh, coba lihat kardusnya dan samakan kode imeinya", setelah itu Pratu Tri Maryanto mengambil kardus HP dan menyamakan nomor imenya ternyata sama sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak belinya di counter Dadaha yang mana ?" dan Terdakwa menjawab "sudah nanti habis magrib kita kesana".

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi-1 karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335//07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Terdakwa dan Pratu Tri Maryanto pergi ke counter Yan Cell Jl. Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya dan bertemu dengan pemilik counter HP kemudian Terdakwa mengeluarkan HP Samsung A3 sambil bertanya "pak mana karyawan yang jual HP ini kepada saya sebulan yang lalu ?" dan pemilik counter menjawab "ini karyawan saya ada 2 (dua) orang dan belum pernah ada pergantian selama 6 (enam) bulan terakhir", namun Terdakwa tetap menyatakan bahwa sebulan yang lalu ada karyawan counter yang menjual HP tersebut kepadanya lalu pemilik counter mengatakan akan tanggung jawab asal Terdakwa menunjukkan nota pembeliannya tetapi Terdakwa menjawab nota pembelian tertinggal di rumah saudara Terdakwa di Bandung dan berjanji akan diambil pada hari libur, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Pratu Tri Maryanto kembali ke barak dan HP tetap dipegang oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 19.30 wib seluruh Ba/Ta Remaja dikumpulkan oleh danton Hub di Barak Gunung Salak Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian Danton Hub memerintahkan Terdakwa untuk menceritakan kronologis kepemilikan HP Samsung A3 warna gold selanjutnya Danton Hub mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa maupun Saksi Pratu Tri Maryanto adalah sama-sama korban lalu anggota yang hadir saat itu dilarang untuk memperbesar permasalahan tersebut karena duduk perkaranya belum jelas.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.30 wib Saksi bertanya kepada Pratu Tri Maryanto "Tri HP nya sudah dikembalikn belum ?" dan Pratu Tri Maryanto menjawab "belum bang, nanti disuruh merapat ke rumah Danton Hub bersama Terdakwa" dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 13.30 wib Saksi melihat Pratu Tri Maryanto sudah memegang HP tersebut dan saat itu DanBrigif Raider 13/1 Kostrad Kolonel Inf Dody Zulkarnain sudah mengetahui kejadian tersebut sehingga Ba/Ta Remaja diapelkan di lobi MaBrigif Raider 13/1 Kostrad.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya dan ditahan untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Parlin Pintu Batu.
Pangkat/Nrp.	: Letda Chb / 21990045870677.
Jabatan	: Danton Bekhar Kihub Denma.
Kesatuan	: Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Dairi, 26 Juni 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Katolik.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Nyantong Brigif Raider 13/1 Kostrad Jl.Siliwangi No. 109 Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 karena sama-sama berdinasi di MaBrigif Raider 13/1 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 18.45 wib Saksi dihubungi oleh Praka Gervinus (Tamudi Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad) lewat HP dan melaporkan bahwa Saksi Pratu Tri Maryanto kehilangan HP dan mengatakan barangnya ada ditangan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju ke Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad dan melihat Tamtama Remaja sudah berkumpul lalu melaporkan kepada Saksi bahwa HP milik Pratu Tri Maryanto yang hilang ada ditangan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Praka Gervinus "kamu tahu darimana kalau HP Saksi Pratu Tri Maryanto yang hilang ada ditangan Terdakwa ?" dan Praka Gervinus menjawab "kami mengetahui karena telah mencocokkan nomor imeinya yang ada di box/kardus HP milik Pratu Tri Maryanto dengan HP yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata nomornya sama", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi mengumpulkan Ba/Ta Remaja di Barak Gn.Ceremai lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Der sebenarnya kamu dapat HP tersebut dari mana, kamu beli atau kamu yang ngambil punya Pratu Tri Maryanto ?", tetapi Terdakwa menjawab "siap, saya beli di counter Dadaha seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saksi bertanya lagi "kalau begitu mana bon pembeliannya ?" namun Terdakwa menjawab "bon pembelian disimpan di dalam tas dan tasnya hilang di Kereta Api saat dalam perjalanan dari Bandung".
4. Bahwa Saksimencocokkan kode imei yang ada di kardus handphone dan yang ada di bodi handpne tersebut dan Saksi yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.
5. Bahwa karena Saksi melihat situasi Ba/Ta Remaja kurang kondusif selanjutnya Saksi memerintahkan mereka agar tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri sambil menunggu Terdakwa memperlihatkan bukti pembelian dengan batas waktu sampai dengan tanggal 8 Januari 2017.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 19.15 wib Saksi memanggil Terdakwa, Pratu Tri Maryanto, Sertu Rahmat dan Kopda Ivan Coan ke rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Der, bagaimana kamu bisa membuktikan tidak HP tersebut kamu dapat dengan cara beli ?" dan Terdakwa menjawab "Siap, tidak bisa Danton", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "karena kamu tidak bisa membuktikan berarti HP tersebut bukan milikmu dan kamu harus kembalikan kepada Pratu Tri Maryanto.
7. Bahwa setelah mengambil keputusan tersebut Saksi minta pendapat kepada Kopda Ivan Coan dan saat itu mereka sepakat sehingga saat itu juga Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan ponsel tersebut kepada Saksi Pratu Tri Maryanto.
8. Bahwa sebelum Pratu Tri Maryanto kehilangan HP pada bulan November 2016 Saksi sering mendengar dari anggota bahwa di MaBrigif Raider 13/1 Kostrad sudah berulang kali HP milik anggota hilang termasuk HP milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Deri Dwi Cahyo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbataif di Puslatpur Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Divif 1/Kostrad kemudian ditempatkan di

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yuris 223/Kostrad dan kemudian di-BP-kan di Brigif Raider 13/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21150093481294.

2. Bahwa pada awal bulan November 2016 Terdakwa kehilangan HP samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian masih pada bulan November 2016 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Koridor barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No.109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa mengambil HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto.
3. Bahwa penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad, saat Terdakwa berjalan di Koridor barak Ba/Ta tanpa sengaja melihat HP milik PratuTri Maryanto sedang di cash sementara pemiliknya sedang tidur lalu timbul niat untuk mengambil HP tersebut, lalu HP dilepas dari casannya lalu Terdakwa ambil dan dibawa setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.
4. Bahwa karena HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut terkunci dengan kata sandi kemudian Terdakwa membawanya ke Samsung Centre dekat Universitas Siliwangi untuk membuka kuncinya lalu Terdakwa membeli bungkus pengaman di counter Jl. BKR Kota Tasikmalaya dekat Taman Dadaha lalu HP tersebut dipakai sendiri.
5. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul; 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di tempat tidur Pratu Alba yang berhadapan dengan tempat tidur Pratu Tri Maryanto sambil mainan HP, datang Pratu Tri Maryanto lalu bertanya kepada Terdakwa "Pak beli dimana itu HP ?" dan Terdakwa jawab "beli di counter Dadaha", kemudian Pratu Tri Maryanto meminjam HP tersebut dan mencocokkan imeinya dengan kardus miliknya yang hilang, karena kode imeinya sama kemudian setelah magrib Terdakwa mengajak Pratu Tri Maryanto ke counter di Dadaha Kota Tasikmalaya untuk membuktikan bahwa HP tersebut Terdakwa beli dari counter.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin berangkat ke Counter Yans Cell di Jl. Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya dan setiba di counter tersebut Terdakwa pura-pura bertanya kepada karyawan counter "Pak siapa dulu yang jual HP ini kepada saya sebulan yang lalu ?" karena karyawan Yans Cell tidak ada yang tahu lalu Terdakwa bersama Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin pulang ke barak, dalam perjalanan pulang Pratu Tri Maryanto menanyakan nota pembeliannya dan Terdakwa menjawab ketinggalan di Bandung.
7. Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian hanya sendirian dan yang mempunyai ide untuk mencuri HP juga Terdakwa sendiri.
8. Bahwa ponsel merk Samsung A3 warna gold pada tanggal 8 Januari 2017 didepan Lettu Chb Parlin Pintubatu sudah Terdakwa kembalikan kepada Pratu Tri Maryanto sebagai pemiliknya yang sah.
9. Bahwa selain mencuri HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto Terdakwa tidak pernah mencuri HP milik orang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai rencana untuk mencuri HP milik Pratu Tri Maryanto, hal tersebut Terdakwa lakukan secara spontanitas setelah melihat HP tergeletak di pinggir kasur sedangkan pemiliknya sedang tidur.
11. Bahwa alasan Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena kesal dimana dua hari sebelumnya HP merk Samsung J5 milik Terdakwa hilang di kantor set Brigif Raider 13/1 Kostrad.

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa disamping nomor imeinya sama ternyata HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa sesuai bukti Nota pembelian tanggal 20 Maret 2016 adalah milik Pratu Tri Maryanto yang Terdakwa ambil pada saat dicas di Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Tri Maryanto telah dirugikan secara materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengajak Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin ke counter Yans Cell pada tanggal 4 Januari 2017 setelah magrib agar Pratu Tri Maryanto dan Praka agus Kasdipin tidak menuduh Terdakwa sebagai pencuri, namun karyawan countel Yans Cell tidak ada yang mengetahui/ menjual HP tersebut kepada Terdakwa.
14. Bahwa selain ponsel milik Terdakwa dan milik Saksi Pratu Tri Maryanto yang hilang, sepengetahuan Terdakwa ada kurang lebih 3 (tiga) ponsel milik anggota lainnya juga telah hilang sebelumnya.
15. Bahwa setelah mengambil ponsel milik Saksi Pratu Tri Maryanto agar tidak dikenali oleh Saksi Pratu Tri Maryanto Terdakwa menutup bagian belakang ponsel menggunakan pelindung ponsel warna putih.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A3 warna gold dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.
  - 1 (satu) buah box/kardus HP merk samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\*

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militerdipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A3 warna gold dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-1 pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib pada saat dicas di koridor barak Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad yang ternyata merupakan milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti berupa barang tersebut dan ternyata berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah box/kardus HP merk samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*, adalah barang milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti berupa barang tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*, adalah bukti pembelian yang menerangkan Saksi-1 Pratu Tri Maryanto telah membeli sebuah handphonemerk Samsung Galaxy A3 warna gold pada tanggal 20 Maret 2016 diGP Galery ponsel Jl.Letjen Suwanto No.4 Banjar seharga Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*, Majelis Hakim telah

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memilih barang bukti berupa barang tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa ini karena Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi-1 yang hilang pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib pada saat dicas di koridor barak Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335//07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Puslatpur Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Divif 1/Kostrad kemudian dimutasi ke Yonif 323/Kostrad dan kemudian di-BP-kan di Brigif Raider 13/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21150093481294.
2. Bahwa benar pada awal bulan November 2016 Terdakwa kehilangan HP samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian masih pada bulan November 2016 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Koridor barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No.109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa mengambil HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, Pratu Tri Maryanto sedang tidur dan HP nya tergeletak dan dicas di koridor Barak Ba/Ta Remaja Brigif Raider 13/1 Kostrad dan Terdakwa mengambil HP tersebut secara spontanitas dengan maksud untuk dipakai sendiri.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad, saat Terdakwa berjalan di Koridor barak Ba/Ta tanpa sengaja melihat HP milik Pratu Tri Maryanto sedang di cash sementara pemiliknya sedang tidur lalu timbul niat untuk mengambil HP tersebut, lalu HP dilepas dari casannya lalu Terdakwa ambil dan dibawa setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad dan setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.

6. Bahwa benar karena HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut terkunci dengan kata sandi kemudian Terdakwa membawanya ke Samsung Centre dekat Universitas Siliwangi untuk membuka kuncinya lalu Terdakwa membeli bungkus pengaman di counter Jl. BKR Kota Tasikmalaya dekat Taman Dadaha lalu HP tersebut dipakai sendiri.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 17.45 wib Saksi-1Pratu Tri Maryanto melihat Terdakwa berada ditempat tidur Pratu Alba yang berhadapan dengan tempat tidur Saksi-1Pratu Tri Maryanto sedang berbaring sambil mainan HP, karena melihat HP yang dipakai Terdakwa mirip dengan HP Saksi-1Pratu Tri Maryanto yang hilang yang sudah diberi silikon warna putih. Kemudian Saksi-1Pratu Tri Maryanto bertanya "Pak beli HP dimana ?" dan Terdakwa menjawab "didaerah Dadaha", lalu Saksi-1Pratu Tri Maryanto bertanya lagi "beli baru apa second, pak ?" Terdakwa menjawab "Beli second batangan di counter Yan Cell Dadaha Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar karena Saksi-1Pratu Tri Maryanto curiga HP tersebut adalah miliknya kemudian Saksi-1Pratu Tri Maryanto ke koridor menemui Praka agus Kasdipin dan bercerita tentang HP nya yang hilang sekarang berada di tangan Terdakwa lalu Saksi-1Pratu Tri Maryanto bersama Praka Agus Kasdipin menghampiri Terdakwa, lalu Saksi-1Pratu Tri Maryanto, Praka Agus Kasdipin dan Terdakwa mengobrol di atas tempat tidur Saksi-1Pratu Tri Maryanto. Selanjutnya Saksi-1Pratu Tri Maryanto bertanya lagi kepada Terdakwa "Pak itu HP beli baru apa beli bekas ?" dan Terdakwa menjawab "Beli bekas, batangan tidak ada kardusnya di counter Dadaha".
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1Pratu Tri Maryanto meminjam HP tersebut untuk melihat kondisinya dan Saksi-1Pratu Tri Maryanto melihat pada salah satu bagian belakang sudut kirinya terdapat goresan seperti HP milik Saksi-1Pratu Tri Maryanto yang hilang. Kemudian Praka agus Kasdipin berkata kepada Saksi-1Pratu Tri Maryanto "jangan asal menuduh, coba lihat kardusnya dan samakan kode imeinya".
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1Pratu Tri Maryanto mengambil kardus dan mencocokkan kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut, dan ternyata sama dengan HP milik Saksi-1Pratu Tri Maryanto yang hilang. Selanjutnya Praka agus Kasdipin bertanya kepada Terdakwa "Pak belinya counter Dadaha yang mana ?" lalu Terdakwa menjawab "sudah nanti habis magrib kita kesana".
11. Bahwa Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi-1Pratu Tri Maryanto karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.
12. Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Terdakwa dan Praka agus Kasdipin pergi ke Counter Yan Cell Dadaha yang berada di Jl. Tentara Pelajar Kota Tasikmalaya dan bertemu dengan pemilik conter, kemudian Terdakwa bertanya kepada pemilik counter "Pak mana karyawan yang menjual HP ini kepada saya sebulan yang lalu ?" sambil memperlihatkan HP samsung A3 tersebut kepada pemilik conter lalu pemilik counter menjawab "ini karyawan saya 2 (dua) orang belum pernah ada pergantian selama enam bulan terakhir", selanjutnya pemilik counter mengatakan akan bertanggung jawab asal Terdakwa bisa menunjukkan nota pembelian, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian dengan alasan ketinggalan di rumah saudaranya di Bandung dan berjanji akan diambil pada hari libur lalu Saksi

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Praksa agus Kasdipin kembali ke barak Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad sementara HP tetap dibawa oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar ternyata HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa sesuai bukti Nota pembelian tanggal 20 Maret 2016 di GP Galery ponsel Jl.Letjen Suwanto No.4 Banjar seharga Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\* adalah milik Pratu Tri Maryanto yang Terdakwa ambil pada saat dicas di Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Tri Maryanto telah dirugikan secara materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 19.30 wib Letda Chb Parlin Pintubatu mengumpulkan Ba/Ta remaja di Barak Gunung Salak Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa menceritakan kronologis kepemilikan HP samsung A3 tersebut dan pada saat Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut dibeli di counter Yan Cell tetapi nota pembeliannya sudah hilang lalu Letda Chb Parlin berkesimpulan bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sama-sama korban sehingga seluruh anggota yang hadir dilarang memperbesar masalah tersebut karena duduk perkaranya belum jelas dan akan ditindaklanjuti oleh Letda Chb Parlin Pintubatu.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa, Pratu Tri Maryanto, Kopda Ivan Coan dan Sertu Rahmat dipanggil oleh Danton Hub (Letda Chb Parlin Pintu Batu) ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan atas hilangnya HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembeliannya sehingga disepakati bahwa HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa dikembalikan kepada Pratu Tri Maryanto.
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ketika Saksi berada di RSU Kota Banjar untuk buka pen di bahunya yang patah Saksi ditelpon oleh anggota Staf 1/intel Brigif Raider 13/1 Kostrad karena HP Samsung A3 akan digunakan sebagai barang bukti kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-1 hanya sendirian dan yang mempunyai ide untuk mencuri HP juga Terdakwa sendiri.
18. Bahwa benar ponsel merk Samsung A3 warna gold pada tanggal 8 Januari 2017 didepan Lettu Chb Parlin Pintubatu sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Pratu Tri Maryanto sebagai pemiliknya yang sah.
19. Bahwa benar selain mencuri HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto, Terdakwa tidak pernah mencuri HP milik orang lain.
20. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai rencana untuk mencuri HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto, hal tersebut Terdakwa lakukan secara spontanitas setelah melihat HP tergeletak di pinggir kasur sedangkan pemiliknya sedang tidur.
21. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto karena kesal dimana dua hari sebelumnya HP merk Samsung J5 milik Terdakwa hilang di kantor set Brigif Raider 13/1 Kostrad.
22. Bahwa benar setelah mengambil ponsel milik Saksi Pratu Tri Maryanto agar tidak dikenali oleh Saksi Pratu Tri Maryanto, Terdakwa menutup bagian belakang ponsel menggunakan pelindung ponsel warna putih.

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa telah dan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya karena hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Dan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiriserta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barangsiapa.  
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.  
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu :Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Pratu Tri Maryanto, Saksi-2 Serda Robi Iga Gustana, Saksi-3 Praka Agus Kasdipin dan Saksi-4 Lettu Chb Parlin Pintu Batu yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Puslatpur Rindam V/Brawijaya dan ditempatkan di Divif 1/Kostrad kemudian dimutasikan ke Yonif 323/Kostrad dan kemudian di-BP-kan di Brigif Raider 13/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21150093481294.

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah Serda Deri Dwi Cahyo, NRP.21150093481294, pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Brigif Raider 13/1 Kostrad, seorang anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 17 / III / 2017 tanggal 31 Maret 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 34 / K / AD / II-09 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar Serda Deri Dwi Cahyo adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas termasuk subyek hukum yang pada dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku sebagian milik terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "mengambil barang sesuatu yang semuanya kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan November 2016 Terdakwa kehilangan HP samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian masih pada bulan November 2016 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Koridor barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No.109 Kel.Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa mengambil HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, Pratu Tri Maryanto sedang tidur dan HP nya tergeletak dan ditas di koridor Barak Ba/Ta Remaja Brigif

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raider 13/1 Kostrad dan Terdakwa mengambil HP tersebut secara spontanitas dengan maksud untuk dipakai sendiri.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad, saat Terdakwa berjalan di Koridor barak Ba/Ta tanpa sengaja melihat HP milik Pratu Tri Maryanto sedang di cash sementara pemiliknya sedang tidur lalu timbul niat untuk mengambil HP tersebut, lalu HP dilepas dari casannya lalu Terdakwa ambil dan dibawa setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.
4. Bahwa benar karena HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut terkunci dengan kata sandi kemudian Terdakwa membawanya ke Samsung Centre dekat Universitas Siliwangi untuk membuka kuncinya lalu Terdakwa membeli bungkus pengaman di counter Jl. BKR Kota Tasikmalaya dekat Taman Dadaha lalu HP tersebut dipakai sendiri.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 17.45 wib Saksi-1 Pratu Tri Maryanto melihat Terdakwa berada ditempat tidur Pratu Alba yang berhadapan dengan tempat tidur Saksi-1 Pratu Tri Maryanto sedang berbaring sambil mainan HP, karena melihat HP yang dipakai Terdakwa mirip dengan HP Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yang hilang casing berwarna gold yang sudah diberi seilikon warna putih. Kemudian Saksi-1 Pratu Tri Maryanto bertanya "Pak beli HP dimana ?" dan Terdakwa menjawab "didaerah Dadaha", lalu Saksi-1 Pratu Tri Maryanto bertanya lagi "beli baru apa second, pak ?" Terdakwa menjawab "Beli second batangan di counter Yan Cell Dadaha Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar karena Saksi-1 Pratu Tri Maryanto curiga HP tersebut adalah miliknya kemudian Saksi-1 Pratu Tri Maryanto ke koridor menemui Praka agus Kasdipin dan bercerita tentang HP nya yang hilang sekarang berada di tangan Terdakwa lalu Saksi-1 Pratu Tri Maryanto bersama Praka Agus Kasdipin menghampiri Terdakwa, lalu Saksi-1 Pratu Tri Maryanto, Praka Agus Kasdipin dan Terdakwa mengobrol di atas tempat tidur Saksi-1 Pratu Tri Maryanto. Selanjutnya Saksi-1 Pratu Tri Maryanto bertanya lagi kepada Terdakwa "Pak itu HP beli baru apa beli bekas ?" dan Terdakwa menjawab "Beli bekas, batangan tidak ada kardusnya di counter Dadaha".
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Pratu Tri Maryanto meminjam HP tersebut untuk melihat kondisinya dan Saksi-1 Pratu Tri Maryanto melihat pada salah satu bagian belakang sudut kirinya terdapat goresan seperti HP milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yang hilang. Kemudian Praka agus Kasdipin berkata kepada Saksi-1 Pratu Tri Maryanto "jangan asal menuduh, coba lihat kardusnya dan samakan kode imeinya".
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Pratu Tri Maryanto mengambil kardus dan mencocokkan kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut, dan ternyata sama dengan HP milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yang hilang. Selanjutnya Praka agus Kasdipin bertanya kepada Terdakwa "Pak belinya counter Dadaha yang mana ?" lalu Terdakwa menjawab "sudah nanti habis magrib kita kesana".
9. Bahwa benar Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yakin handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah handphone milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto karena kode imeinya yang ada di belakang bodi handphone dan di dalam prosesor handphone tersebut sama dengan kode imei yang ada di kardus handphone yaitu nomor imei-1 \*357335//07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa, Pratu Tri Maryanto, Kopda Ivan Coan dan Sertu Rahmat dipanggil oleh Danton Hub (Letda Chb Parlin Pintu Batu) ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan atas hilangnya HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembeliannya sehingga disepakati bahwa HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa dikembalikan kepada Pratu Tri Maryanto.

11. Bahwa benar ternyata HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa sesuai bukti Nota pembelian tanggal 20 Maret 2016 di GP Galery ponsel Jl.Letjen Suwanto No.4 Banjar seharga Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\* adalah milik Pratu Tri Maryanto yang Terdakwa ambil pada saat dicas di Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Tri Maryanto telah dirugikan secara materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa, Pratu Tri Maryanto, Kopda Ivan Coan dan Sertu Rahmat dipanggil oleh Danton Hub (Letda Chb Parlin Pintu Batu) ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan atas hilangnya HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembeliannya sehingga disepakati bahwa HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa dikembalikan kepada Pratu Tri Maryanto.
13. Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-1 hanya sendirian dan yang mempunyai ide untuk mencuri HP juga Terdakwa sendiri.
14. Bahwa benar ponsel merk Samsung A3 warna gold pada tanggal 8 Januari 2017 didepan Lettu Chb Parlin Pintubatu sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Pratu Tri Maryanto sebagai pemiliknya yang sah.
15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai rencana untuk mencuri HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto, hal tersebut Terdakwa lakukan secara spontanitas setelah melihat HP tergeletak di pinggir kasur sedangkan pemiliknya sedang tidur.
16. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto karena kesal dimana dua hari sebelumnya HP merk Samsung J5 milik Terdakwa hilang di kantor set Brigif Raider 13/1 Kostrad.
17. Bahwa benar setelah mengambil ponsel milik Saksi Pratu Tri Maryanto agar tidak dikenali oleh Saksi Pratu Tri Maryanto, Terdakwa menutup bagian belakang ponsel menggunakan pelindung ponsel warna putih.
18. Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa HP Samsung A3 warna gold seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu Pratu Tri Maryanto (Saksi-1) dan bukan milik Terdakwa

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengambilan barang yang dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur pengalihan kepemilikan barang yang lazim dilakukan atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan November 2016 Terdakwa kehilangan HP samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian masih pada bulan November 2016 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Koridor barak Ba/Ta Remaja Gn. Bromo Jl. Siliwangi No.109 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa mengambil HP samsung A3 warna gold milik Pratu Tri Maryanto.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, Pratu Tri Maryanto sedang tidur dan HP nya tergeletak dan dicas di koridor Barak Ba/Ta Remaja Brigif Raider 13/1 Kostrad dan Terdakwa mengambil HP tersebut secara spontanitas dengan maksud untuk dipakai sendiri.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa kehilangan HP merk Samsung J5 di kantor Set Brigif Raider 13/1 Kostrad dan setelah mengambil HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut kemudian Terdakwa mematikan lalu menyimpan di lemari pakaiannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya HP tersebut dibawa ke ruang staf ops untuk dihidupkan dan dicas.
4. Bahwa benar karena HP milik Pratu Tri Maryanto tersebut terkunci dengan kata sandi kemudian Terdakwa membawanya ke Samsung Centre dekat Universitas Siliwangi untuk membuka kuncinya lalu Terdakwa membeli bungkus pengaman di counter Jl. BKR Kota Tasikmalaya dekat Taman Dadaha lalu HP tersebut dipakai dan dimiliki sendiri.
5. Bahwa benar ternyata HP samsung A3 warna gold yang ada di tangan Terdakwa sesuai bukti Nota pembelian tanggal 20 Maret 2016 di GP Galery ponsel Jl.Letjen Suwanto No.4 Banjar seharga Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor imei-1 \*357335/07/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\* adalah milik Pratu Tri Maryanto yang Terdakwa ambil pada saat dicas di Barak Ba/Ta Gunung Bromo Brigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Tri Maryanto telah dirugikan secara materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-1 hanya sendirian dan yang mempunyai ide untuk mencuri HP juga Terdakwa sendiri.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai rencana untuk mencuri HP milik Saksi Pratu Tri Maryanto, hal tersebut Terdakwa lakukan secara spontanitas setelah melihat HP tergeletak di pinggir kasur sedangkan pemiliknya sedang tidur.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil handphone milik Saksi-1 Pratu Tri Maryantountuk dimilikinya karena merasa kesal dimana dua hari sebelumnya HP merk Samsung J5 milik Terdakwa hilang. Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk memiliki dan mengganti handphonenya yang hilang dengan mengambil handphone orang lain yang bukan miliknya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI AD, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone orang lain yang bukan miliknya, dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Brigif Raider 13/1 Kostrad).
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memiliki dan mengganti handphonenya yang hilang dengan mengambil handphone orang lain yang bukan miliknya dan merasa kesal karena sebelumnya handphonenya juga hilang, sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
4. Terdakwa mengambil HP karena ada kesempatan dan saat itu Terdakwa baru kehilangan HP.

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang mengancam:

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Brigif Raider 13/1 Kostrad.
3. Terdakwa mengetahui larangan untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak menaati aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terlalu berat dilihat dari asas keadilan yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan rasa keadilan pada semua pihak, oleh karena itu untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A3 warna gold dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.
- 1 (satu) buah box/kardus HP merk samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Saksi-1 Pratu Tri Maryanto yang dibuktikan dengan adanya nota pembelian dan kardus handphone yang disimpan dan dimiliki oleh Saksi-1 Pratu Tri Maryanto maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi-1 Pratu Tri Maryanto.

## 2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\*

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan nota pembelian Saksi-1 Pratu Tri Maryanto dari handphone yang diambil oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berkas perkara dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 362 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DERI DWI CAHYO, SERDA Nrp. 21150093481294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
a) Barang-barang :  
- 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A3 warna gold dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.  
- 1 (satu) buah box/kardus HP merk samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\* dan imei-2 \*357336/07/052080/1\*.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Pratu Tri Maryanto.  
  
b) Surat :  
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung Galaxy A3 dengan nomor imei-1 \*357335/052080/3\*  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H Letnan Kolonel Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Pengganti Salimin,S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H.  
Letnan Kolonel ChkNRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H  
Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H  
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940118760172

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2017